



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 187/900/ TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik <sup>19</sup>

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun standarisasi Satuan Harga yang harus digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dibawah ini:
    1. menyusun standar biaya honorarium;
    2. menyusun satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
    3. menyusun satuan biaya rapat/pertemuan;
    4. menyusun satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
    5. menyusun satuan biaya pemeliharaan;
    6. menyusun satuan biaya barang dan jasa;
    7. melakukan pengumpulan data dan survei lapangan;
    8. menganalisis dan membahas usulan dengan hasil survei; { 4,

9. melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian harga dalam hal terdapat perbedaan besaran standar harga barang/jasa yang ditetapkan dengan harga pasar yang berlaku;
10. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Anggaran DPRD serta seluruh satuan kerja perangkat daerah maupun instansi vertikal sesuai kebutuhan; dan
11. melaporkan hasil penyusunan standar harga satuan kepada Bupati.

b. menyusun materi muatan rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dan perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA wajib:

- a. melakukan pertemuan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali ;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Am*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 187/900/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
DAERAH.

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.  
2. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.  
2. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.  
3. KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE. f

4. KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
7. KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
9. PELAKSANA PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. ↓

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI